

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

Oleh:
DESANDI
NIM. E01111019

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email: desandi_fisip11@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang timbul dan dihadapi oleh pelaksana maupun kelompok sasaran dari kebijakan program beasiswa Bidikmisi sehingga mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak. Landasan dalam pelaksanaan program ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 yang tertuang dalam buku pedoman penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi tahun 2014. Berdasarkan teori Riant Nugroho (dalam Nugroho 2003:179-182) tentang keefektifan implementasi kebijakan program yang digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis keefektifan implementasi kebijakan program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura mengenai pertama; tepat kebijakan, kedua; tepat pelaksana, ketiga; tepat target dan terakhir tepat lingkungan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura sudah cukup efektif namun masih mengalami kendala dan permasalahan seperti; masih ditemukan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah standar, kemudian masih ditemukan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2010 dengan penyelesaian studi tidak tepat waktu, serta fasilitas penunjang proses pembelajaran yang belum mencukupi. Saran yang dapat peneliti berikan khususnya kepada pelaksana maupun kelompok sasaran dari program beasiswa Bidikmisi adalah supaya adanya perhatian dan pembinaan bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang memiliki indeks prestasi dibawah standar dan yang penyelesaian studi tidak tepat waktu serta ditunjang dengan fasilitas yang baik dan memadai demi terwujudnya keefektifan implementasi kebijakan program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kata-kata Kunci : Efektivitas Implementasi Kebijakan Program, Program Beasiswa Bidikmisi.

Abstract

The question in this research is the constraint existence which appeared and faced by the executor eventhough target group of Bidikmisi scholarship program that influence the policy implementation effectivity of Bidikmisi scholarship program in University of Tanjungpura, Pontianak. This program execution be based on Government Rules of Republic of Indonesia No. 48 year of 2008 and Government Rule of Republic of Indonesia No. 66 year of 2010 which written in guidance book of Bidikmisi education fund assistance implementation year of 2014. Based on theory of Riant Nugroho (In Nugroho 2003:179-182) about policy implementation effectivity which be used by the researcher to see and to analyze policy implementation effectivity of Bidikmisi scholarship program in University of Tanjungpura about, first: appropriate of policy, second: the appropriate of executor, third: the appropriate of target and last othe appropriate of environment. This research is using the qualitative method with explorative research sort. The result of research shows that program implementation of Bidikmisi scholarship in University of Tanjungpura is quiet effective but still constrained by; there are acquiescents of Bidikmisi scholarship who has the Commulative Achievement Index (IPK) under the standard, then there are acquiescent of Bidikmisi scholarship class 2010 with the late-completion of study time, as well the unsufficient facilities which supports the study process. The suggestion of researcher especially to executor and target group of Bidikmisi scholarship program is so that there is attention and establishment to the acquiescents of Bidikmisi

scholarship who has the Commulative Achievement Index (IPK) under the standard, and the acquiescent of Bidikmisi scholarship with the late-completion of study, as well as supported with the good and proper facilities to create the policy implementation effectivity of Bidikmisi scholarship program in University of Tanjungpura Pontianak.

Keywords : Policy Implementation Effectivity, Bidikmisi Scholarship Program.

A. PENDAHULUAN

Program beasiswa Bidikmisi merupakan suatu program bantuan biaya pendidikan yang diberikan dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010, kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta aktif dalam kehidupan kampus dengan harapan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Beasiswa Bidikmisi sendiri adalah beasiswa yang diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 (enam) semester untuk program Diploma III dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus mahasiswa aktif. Pemberian bantuan pendidikan melalui program beasiswa Bidikmisi bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi; meningkatkan akses dan

kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik; menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu; meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler; menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif dan melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dari kebijakan/program beasiswa Bidikmisi itu sendiri adalah;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1 dan 2)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A.

Dalam pengamatan yang dilakukan penulis, penerima program beasiswa bidikmisi di Universitas Tanjungpura mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahunnya. Peningkatan jumlah tersebut yakni pada tahun 2010 jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa Bidikmisi berjumlah 300 orang. Kemudian ditahun 2011 berjumlah 885 orang, tahun 2012 berjumlah 950 orang, tahun 2013 berjumlah 950 orang dan ditahun 2014 berjumlah 1026 orang, yang jika dijumlahkan mencapai angka yang cukup besar yaitu 4111 orang. Seiring berjalannya program ini ternyata masih terdapat berbagai hambatan atau permasalahan. Hambatan atau permasalahan tersebut adalah pertama masih ditemukan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang memiliki IPK dibawah standar dengan persentase untuk Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2011 terdapat 4,2%, kemudian angkatan 2012 sebanyak 13,3%, selanjutnya angkatan 2013 sebanyak 28,7%

dan angkatan 2014 sebanyak 23,4%. Memang angka persentase yang terlihat diatas tidak terlalu besar hanya 17,7% dari jumlah mahasiswa angkatan 2011-2014 namun angka persentase tersebut tidak dapat menjamin bahwa semua penerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura adalah mahasiswa yang benar-benar berprestasi. Kedua ketepatan penyelesaian masa studi yaitu masih terdapat mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi tahun angkatan 2010 penyelesaiannya studinya belum tepat waktu, yaitu dari 300 mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2010 yang mendapatkan beasiswa Bidikmisi terdapat 182 orang atau jika dipersentasekan sekitar 60,7% yang seharusnya masa penyelesaian studi empat tahun atau 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, serta 6 (enam) semester untuk program Diploma III namun melebihi batas waktu tersebut. Kemudian berkenaan dengan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran dilingkungan kampus yang belum begitu memadai seperti keterbatasan literatur, ruang belajar dan lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi mengenai “Efektivitas Implementasi kebijakan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat”, yakni :

1. Masih ada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi yang IPK nya di bawah standard yang telah ditentukan.
2. Ketepatan penyelesaian masa studi mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi tahun angkatan 2010 yang melewati batas penyelesaian masa studi yang telah ditentukan dalam program Beasiswa Bidikmisi.
3. Sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran dilingkungan kampus yang belum begitu memadai.

Fokus penelitian: Efektivitas Implementasi Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang memiliki IPK di bawah standard dan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2010 yang kelulusan melewati batas waktu yang telah ditentukan serta sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran yang belum begitu memadai di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat. Rumusan Masalah: “Bagaimana Efektivitas Implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat? Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis efektifnya implementasi kebijakan program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Nugroho (2009 : 494) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakn publik tersebut. Terkait dengan keefektivan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada satu hal yang paling penting yaitu implementasi kebijakan harus menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Nugroho (2003, 179-182) bahwa ada empat tepat yang perlu di penuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan, yaitu: “Tepat” Pertama adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dimulai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang *memang memecahkan masalah yang hendak di pecahkan*. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. “Tepat” yang kedua adalah

“tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan (*privatization* atau *contracting out*). “Tepat” ketiga adalah “tepat target” ketetapan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. “Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, dimana menjadi tempat beraksinya lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah eksternal kebijakan, dimana *public opinion* mempersepsikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keempat tepat tersebut masih perlu didukung agar menjadi lebih efektif, yaitu

dukungan politik, dukungan strategi, dan dukungan teknis. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya dukungan politik dari lingkungan administrasi publik itu sendiri, artinya adanya kerjasama atau koordinasi dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Dengan dukungan strategi yang dibuat sedemikian rupa, maka dukungan teknis mulai dari kompetensi administrasi sampai kesiapan kelembagaan dapat dilaksanakan sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan lebih efektif.

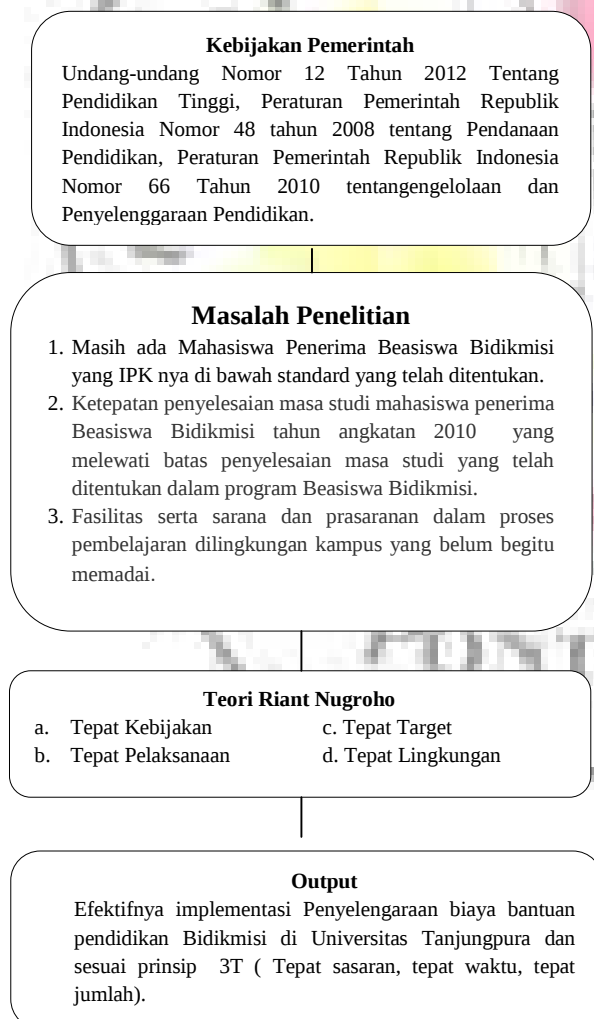
Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2010: 57), mengatakan bahwa Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.

Van meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Untuk itu sebaik apapun suatu kebijakan jika tidak dapat diimplementasikan maka akan menjadi percuma.

Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Agustino, 2008:139), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

GAMBAR. KERANGKA PIKIR PENELITIAN



C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang ada dilatarbelakang penelitian bahwa tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan masih mengalami permasalahan atau kendala dalam keefektivan implementasi kebijakan program beasiswa bidikmisi di Universitas Tanjungpura maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya suatu masalah. Menurut Masyuri dan Zainudin (2008:44) penelitian eksploratif (penjajagan) artinya menjajagi dan menjelajahi permasalahan untuk menemukan permasalahan utama yang seharusnya diteliti, agar usaha melakukan perbaikan atau penyempurnaan, suatu kondisi dapat dilakukan secara tuntas. Dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai permasalahan keefektivan implementasi kebijakan program beasiswa bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tepat Kebijakan

Sebuah kebijakan program akan terlaksana dengan efektif apabila kebijakannya itu sendiri sudah tepat. Pertama ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang dibuat telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Sederhananya tepat kebijakannya adalah berkenaan dengan apakah kebijakan/program beasiswa Bidikmisi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin yang memiliki potensi akademik yang baik (berprestasi), dan yang memiliki semangat serta motivasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan dari kebijakan program beasiswa Bidikmisi.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, program beasiswa bidikmisi merupakan salah satu solusi guna mengentaskan kemiskinan, menjamin keberlangsungan hidup serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang ada di Indonesia secara khusus di Kalimantan

Barat yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia. Dilihat dari segi tepat kebijakannya, bahwasanya program beasiswa Bidikmisi diluncurkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010 dengan sangat rinci dan teratur yang tertuang dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Bidikmisi Tahun 2014.

Program beasiswa bidikmisi ini diberikan kepada masyarakat/mahasiswa miskin/kurang mampu di Universitas Tanjungpura yang benar-benar membutuhkan, karena semua masyarakat/mahasiswa membutuhkan yang namanya bantuan beasiswa. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan serta didukung dengan tabel 1.2 Indeks Prestasi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2011-2014 yang terdapat dilatarbelakang permasalahan ternyata terdapat 17,7% dari keseluruhan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2011-2014 memiliki Indeks Prestasi Kumulatif di bawah standar yang telah ditentukan. Apakah ini yang dinamakan masyarakat/mahasiswa miskin sebagai penerima beasiswa beasiswa Bidikmisi yang benar-benar membutuhkan, miskin/kurang mampu yang memiliki motivasi tinggi dan memiliki nilai akademik yang baik (berprestasi)?

Permasalahan mengenai apakah penerima beasiswa beasiswa Bidikmisi selaku sasaran dari kebijakan/program beasiswa bidikmisi yang benar-benar membutuhkan, miskin/kurang mampu yang memiliki motivasi tinggi dan memiliki nilai akademik yang baik (berprestasi) lebih jauh akan dibahas dalam poin tepat target yang akan dibahas selanjutnya karena pada dasarnya kebijakan/program beasiswa Bidikmisi diluncurkan pemerintah dan dikhususkan bagi masyarakat/mahasiswa kurang mampu namun berprestasi.

Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 yang menjadi landasan dari adanya program beasiswa bidikmisi. Serta diterbitkannya buku pedoman penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan bidikmisi tahun 2014 oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan pelaksanaan program beasiswa bidikmisi telah menunjukkan bahwa perumusan permasalahan yang menjadi solusi guna memecahkan masalah.

Sisi ketiga dari tepat kebijakan adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. Perumusan kebijakan secara sederhananya bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi, apapun yang dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. (Dye, dalam Nugroho, 2003 : 109)

Program beasiswa Bidikmisi dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemegang wewenang dan sebagai bentuk tanggungjawab serta komitmen pemerintah. Dimana tujuan dari program itu sendiri adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler, menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif, melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata

rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya harapan pemerintah dari program beasiswa bidikmisi ini yaitu membantu pemerintah dalam tanggungjawab mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

2. Tepat Pelaksana

Tepat kedua adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan (*privatization* atau *contracting out*). Sederhananya adalah berkenaan dengan apakah pelaksana dari kebijakan/program beasiswa Bidikmisi sudah baik? Dengan ukuran kualitas dan kuantitas. Apakah secara kualitas pelaksana dari kebijakan/program beasiswa Bidikmisi memiliki kompetensi, minat, dan kewenangan, yang dilihat dari cara dan proses kerja serta dedikasi dalam melaksanakan kebijakan/program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak. Kemudian secara kuantitas apakah jumlah ratio antara pelaksana/pengelola dan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi selaku sasaran dari kebijakan/program beasiswa Bidikmisi itu sendiri seimbang atau tidak.

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administrasi atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Program beasiswa bidikmisi ini adalah kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat serta memiliki tujuan yang jelas. Aktor dalam pelaksanaan program beasiswa bidikmisi ini adalah pemerintah melalui Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tanjungpura yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Community Development & Outreaching Universitas Tanjungpura, Pimpinan-pimpinan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura serta mahasiswa (masyarakat) penerima beasiswa selaku target group dari program tersebut.

Kebijakan/progarm ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler, menimbulkan

dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif, melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksana program beasiswa bidikmisi ini sudah tepat pelaksanaannya yaitu pemerintah sebagai aktor utama pelaksana yang mengeluarkan program beasiswa bidikmisi guna memberdayakan masyarakat (mahasiswa) dalam pencapaian tujuan dari program tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam implementasi program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura sudah tepat pelaksanaannya dalam penyelenggaraan program bidikmisi ini, dimana perguruan tinggi yang melalui Comdev & Outreaching serta pimpinan-pimpinan fakultas selaku implementor kebijakan secara kualitas dan kuantitas mampu melaksanakan program, mengerjakan dan memberdayakan mahasiswa selaku target group dari program beasiswa Bidikmisi.

3. Tepat Target

Tepat ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi

sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lainnya atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implemetasi kebijakan sebelumnya. Sederhananya adalah berkenaan dengan apakah target selaku sasaran dari kebijakan/program dalam proses dan hasil pembelajaran seperti waktu penyelesaian studi, Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai, prestasi yang diraih serta setelah lulus dari dunia kampus (menjadi alumni) sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan dari kebijakan/program beasiswa Bidikmisi.

Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam kondisi konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Berkaitan dengan target sudah siap atau belum diintervensi. Kesiapan harus didukung oleh ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan kurang lebih 20% dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan diIndonesia secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, kesiapan untuk diintervensi target yang dalam hal ini adalah kelompok sasaran/mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dapat dilihat dari proses pembelajaran seperti Indeks Prestasi yang dicapai dan waktu penyelesaian studi. Berdasarkan analisis data dalam tabel 1.2 tentang indeks prestasi mahasiswa Bidikmisi angkatan 2011-2014 masih ditemukan 17,7% mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2011-2014 dan tabel 1.3 tentang penyelesaian masa studi mahasiswa Bidikmisi angkatan 2010 juga ditemukan angka keterlambatan penyelesaian studi sebesar 60,7% mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2010 yang melewati batas penyelesaian studi yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak menjamin akan keberhasilan implementasi program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura, yang diakibatkan oleh target atau kelompok sasaran (mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi) dengan berbagai kendala yang dihadapi dan dialami yang penulis jabarkan dalam poin tepat lingkungan.

4. Tepat Lingkungan

Tepat keempat adalah “tepat lingkungan”. Tepat lingkungan berarti ada kesesuaian antara ruang lingkup kebijakan dengan kebijakan itu sendiri. Lingkungan kebijakan dapat berupa manusia dalam

berbagai statusnya, para administrator, para pemerintah dalam berbagai eselon, para publik dalam berbagai peran sebagai kelompok sasaran (*target group*) dapat berupa alam seperti lingkungan alamiah, geografis dan aspek lainnya.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu pertama lingkungan kebijakan, dimana menjadi tempat beraksinya lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah eksternal kebijakan, dimana *public opinion* mempersepsikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

Sederhananya tepat lingkungan berkenaan dengan apakah lingkungan Internal dan Eksternal seperti motivasi, semangat, daya juang, disiplin diri, kreativitas (lingkungan internal), lingkungan pertemanan, fasilitas serta sarana dan prasarana seperti ruang belajar dan perpustakaan (lingkungan eksternal) yang ada dalam menunjang pelaksanaan kebijakan/program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura.

Community Development dan Outreach Untan dalam setiap pertemuan yang dilakukan terhadap pimpinan-pimpinan fakultas serta mahasiswa penerima beasiswa yang bermasalah

menyajikan data apa yang menjadi kendala dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus baik akademik maupun non akademik. Kendala-kendala tersebut seperti: kesulitan mengikuti dan memahami materi kuliah, latar belakang ilmu yang bertolak belakang, kehadiran dosen yang kurang dalam proses pembelajaran, adanya oknum-oknum dosen yang *killer*, referensi/literatur yang kurang dan sulit didapat, manajemen waktu yang kurang baik, persetujuan judul yang lama, lokasi data bahan yang sulit diperoleh, penelitian yang cukup panjang, kesibukan dosen pembimbing, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keuangan, teman, keluarga, tekanan dari senioritas di kampus, serta motivasi diri yang kurang (malas).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan dari program tidak sepenuhnya tepat namun perlu di lakukan perbaikan-perbaikan dari para implementor program maupun target atau sasaran dari program yang perlu adanya dukungan baik secara akademik maupun non akademik. Kemudian ketersediannya sarana dan prasarana yang memadai member kontribusi yang cukup besar dilingkungan tempat pembelajaran.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah penulis kemukakan pada dasarnya kebijakan program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura sudah berhasil dan cukup efektif, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pembahasan tersebut, yaitu:

1. Tepat kebijakan

Program beasiswa Bidikmisi merupakan kebijakan yang tepat, sebuah program yang dirumuskan dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu masih ditemukannya masyarakat (mahasiswa) yang kurang mampu di Kalimantan Barat, dengan kondisi dan letak geografis yang cukup berat untuk ditempuh sehingga berakibat pada keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat. Program beasiswa Bidikmisi ditetapkan berlandaskan dasar hukum yang baik, jelas dan merupakan program yang memberdayakan masyarakat (mahasiswa) dimana program ini mampu membuka kesempatan dan membangkitkan harapan bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu namun berprestasi secara akademik dapat menikmati

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ada 17,7% dari keseluruhan jumlah mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2011-2014 dengan indeks prestasi di bawah satandar dan 60,7% mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2010 dengan penyelesaian studi melewati batas studi yang telah ditetapkan yang perlu dipertanyakan apakah benar-benar merupakan masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi dan membutuhkan beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura.

2. Tepat pelaksanaannya

Pelaksana program beasiswa di tingkat Universitas adalah Universitas yang bersangkutan. Di Universitas Tanjungpura selaku implementor program adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Universitas yaitu lembaga Community Development dan Outreach, dimana lembaga inilah yang menyelenggarakan dan mengelola program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura. Community Development dan Outreach dibentuk melalui SK Rektor No. 205/H22/KL/2007 tentang pemberhentian personalia tim pelaksana harian Im-Here batch 2 sub komponen dan pengangkatan

personalia Community Development & Outreach Universitas Tanjungpura.

Dalam pelaksanaan program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Community Development & Outreach melaksanakannya berdasarkan panduan yang ada pada buku pedoman penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan bidikmisi. Pelaksana program beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura sudah tepat pelaksana. Namun permasalahan yang ditemukan adalah ketika mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi selaku kelompok sasaran yang jumlahnya cukup banyak, tidak melaksanakan apa yang sudah direncanakan pihak implementor maka kondisi tersebut menghambat kerja implementor. Kemudian jumlah tenaga staf yang sangat sedikit melayani mahasiswa yang cukup banyak membuat pekerjaan staf cukup menguras tenaga dan pikiran, namun tidak mengurangi kinerja mereka yang sudah dilakukan semaksimal mungkin.

3. Tepat target

Sasaran dari program beasiswa Bidikmisi adalah masyarakat (mahasiswa) yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik. Target dalam program beasiswa Bidikmisi

belum sepenuhnya tepat dan tidak adanya tumpang tindih serta siap diintervensi, namun seiring berjalannya program ini masih ditemukan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang IPK nya tidak mencapai target bahkan dibawah standar yang telah ditentukan dengan persentase sebesar 17,7% dari keseluruhan jumlah mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2011-2014.

Dalam ketepatan waktu penyelesaian studi masih ditemukan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian masa studi yang telah ditentukan dalam program dengan persentase sebesar 60,7% dari keseluruhan jumlah mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2010. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul dari berbagai hal baik secara akademik maupun non akademik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Permasalahan tersebut dialami oleh kelompok sasaran, yang timbul dari implementor maupun kelompok sasaran program beasiswa Bidikmisi.

4. Tepat lingkungan

Lingkungan dimana sebuah kebijakan diterapkan mengambil andil yang cukup besar bagi keberlangsungan pelaksanaan sebuah kebijakan. Program beasiswa Bidikmisi diterapkan pada lingkungan yang tepat yaitu pada Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Lingkungan di Universitas Tanjungpura tidak sepenuhnya tepat karena dalam proses adaptasi dengan lingkungan dimana kebijakan diterapkan masih ditemui kekurangan, seperti kurangnya semangat, motivasi, daya juang, disiplin diri. Kemudian berkenaan dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran, seperti literatur/referensi, peralatan laboratorium yang ketersediannya terbatas, ruangan yang terkadang juga terbatas, dan ketersediaan fasilitas lainnya untuk menunjang dalam proses pembelajaran hanya dalam kondisi cukup memadai.

b) Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai upaya perbaikan atau penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan yang terjadi,

maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Tepat kebijakan

Untuk keberlangsungan program ini perlu adanya perhatian tentang isi kebijakan atau program serta keberlangsungan program. Apakah program ini tetap diselenggarakan dengan batas target waktu penyelesaian hanya 4 tahun atau 8 semester masa studi atau penyelenggaraannya sampai mahasiswa selesai melaksanakan studi. Kemudian perlu dipikirkan lagi berkenaan dengan biaya hidup bagi mahasiswa penerima beasiswa, karena bagaimanapun juga kecukupan biaya hidup memberi pengaruh bagi keberlangsungan hidup mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi.

2. Tepat target

Perlu perhatian yang cukup bagi target atau sasaran program yang mengalami kendala atau permasalahan dalam proses pelaksanaan studi yang diakibatkan dari diri sendiri maupun dari luar. Bagaimanapun juga implementor bertanggungjawab dan ambil andil atas kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh target/sasaran. Karena keberhasilan program adalah tanggungjawab bersama baik implementor maupun *target group* atau kelompok sasaran.

3. Tepat lingkungan

Betapa pentingnya menanamkan disiplin diri, motivasi dan kreativitas bagi masyarakat/mahasiswa selaku mahasiswa yang terpilih dan beruntung mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Demikian juga dengan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai seperti ketersediaan literatur/referensi, peralatan praktek, ruangan dan lain sebagainya menjadi perhatian penting dalam menunjang penerapan program guna keberlangsungan program beasiswa Bidikmisi.

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Mansyhuri dan Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

..... 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan
pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DESANDI
NIM / Periode lulus : E01111019/I
Tanggal Lulus : 5 Agustus 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : desandi_fisip11@yahoo.co.id/089627808975

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EFEKTIVITS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI DI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin S. Sos, M.AB
NIP. 197105021997021000

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 7 Januari 2016

DESANDI
NIM. E01111019

Catatan :
*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)